



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGESAHAN NIKAH OLEH SUAMI SAJA

PENETAPAN

Nomor:0040/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" I

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Februari 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0040/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan SITI COLICHAH binti IMAM SAFI'I yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2001 dihadapan / diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ;
 3. 3. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : Tanggal ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dari Camat Kromengan Kabupaten Malang, Nomor:XXXX/1999 tanggal 22-22-1999 Surat Keterangan dari Kepala Wilayah Kepala Desa Kromengan Kabupaten Malang Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor : 99 Tanggal XXX;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXX Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Nomor:
- d. Surat Kete

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I: NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; yang dibawah sumpah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-
-

Saksi II: NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; yang dibawah sumpah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

qv°RÜ~ sp°RÜ~ tÜÜ~ qT±

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

Maka pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1428 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H.. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. MUTTAQIEN, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. MUTTAQIEN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. LAPP	: Rp. 60.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp.171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)